

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan analisa diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Apabila ada hak, pasti ada kewajiban. Hal tersebut berlaku dalam ranah hukum dimanapun. Pihak yang dapat menerima hak dan menjalankan kewajiban dinamakan subjek hukum. Kategori subjek hukum menurut aturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia, yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah orang dan badan hukum. Hal tersebut berlaku terhadap pemberian hak atas ciptaan terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pada kasus rekonstruksi, pihak yang menciptakan potret tidak termasuk dalam kategori subjek hukum walaupun ada campur tangan dari subjek hukum itu sendiri dalam proses pembuatan potret sebagai karya intelektual yang dilindungi oleh hukum. Atas dasar itulah kepemilikan hak cipta atas potret hasil karya hewan terlatih merupakan milik umum atau publik.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan HKI yang terdapat dalam TRIPs seperti melakukan langkah penyesuaian berupa legislasi dan konvensi internasional, administrasi dan penegakan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Terdapat pengecualian dalam pasal ke-13 dari TRIPs yang dapat diberikan terhadap kasus tertentu selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan moral masyarakat. Oleh karena

itu, bila regulasi TRIPs diberlakukan, maka dimungkinkan bahwa hasil karya hewan terlatih dapat dilindungi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan sang pelatih. Apabila regulasi TRIPs tidak berlaku, maka kepemilikan hak cipta atas potret hasil karya hewan terlatih merupakan milik umum / publik.

B. Rekomendasi

Perkembangan Hukum HKI direkomendasikan untuk turut menganalisis rekonstruksi kasus ini dengan tujuan bilamana terjadi hal serupa, ranah hukum HKI sudah dapat mengantisipasi dan menghasilkan solusi.